



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2017/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Lahir di Singaraja, perempuan, Umur 44 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----
Lawan:
TERGUGAT, Lahir di Singaraja, Laki-laki, Umur 47 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan buruh tukang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 14 Juni 2017 dalam Register Nomor 293/Pdt.G/2017/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Maret 1993 bertempat di Kabupaten Buleleng dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal sesuai dengan Akta Perkawinan No. 5108-KW-01072015-0016 ; -----
2. Bahwa pada awal perkawinan, hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai, sehingga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, namun diusia 8 (delapan) tahun telah meninggal karena sakit ;-----
3. Bahwa setelah kurang lebih 1,5 tahun Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga, kerukunan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulailah ada perselisihan, karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup, dimana Tergugat sebagai Kepala Keluarga tidak mau bekerja agar bisa menghidupi keluarga, sedangkan Peggugat bekerja sendiri sebagai buruh untuk biaya hidup sehari-hari ; -----

4. Bahwa walaupun antara Peggugat dan Tergugat sering cekcok, namun Peggugat tetap bertahan dengan harapan suatu saat Tergugat mau dan bisa berubah kelakuannya ;-----
5. Bahwa ternyata harapan Peggugat agar suatu saat Tergugat bisa berubah kelakuannya, ternyata semakin menjadi, dimana setiap Peggugat pulang kerja sebagai buruh Tergugat minta uang kalau tidak dikasi tergugat marah sama Peggugat dan perbuatan itu hampir setiap hari dilakukan sehingga pertengkaran tidak bisa dihindari ;-----
6. Bahwa oleh karena Percekcokkan tidak bisa dihindari akhirnya Peggugat milih pergi dan pisah dengan Tergugat, Peggugat tinggal kost di Denpasar karena kerja ;-----
7. Bahwa tujuan Peggugat pergi dan pisah dengan Tergugat karena Peggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang kerjanya marah-marah ;-----
8. Bahwa selama Peggugat berada di Denpasar, kadang-kadang Tergugat datang hanya menyampaikan anaknya hasil perkawinanya dengan istrinya yang kedua kangen sama Peggugat ; -----
9. Bahwa oleh karena Peggugat dan Tergugat sudah pisah rasanya untuk bisa rujuk kembali sebagai suami istri tidak mungkin lagi, untuk itu dengan segala pertimbangan, Peggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan jalan cerai melalui Pengadilan Negeri Singaraja ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Peggugat dan Tergugat untuk datang menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Peggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Maret 1993 bertempat di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan No. 5108-KW-01072015-0016, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;-----
3. Memerintahkan Peggugat dan Tergugat agar melaporkan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar dicatatkan perceraian ini di dalam register yang diperuntukan untuk itu ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juni 2017, tanggal 7 Juli 2017 dan tanggal 14 Juli 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :-----

1. Foto Kopy Surat Keterangan Nomor: 474.2/109/DKC-CS/2017, tertanggal 13 Juli 2017, yang diberi meterai cukup telah dinazegel dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;-----
2. Foto Kopy Surat Keterangan Nomor : 512/474/2017, tertanggal 23 Mei 2017, yang diberi meterai cukup telah dinazegel dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat telah menghadapkan saksi-saksi yaitu : -----

1. SAKSI 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah bibinya saksi ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu pada tanggal 10 Maret 1993 di rumah orang tuanya Tergugat di Kabupaten Buleleng;-----
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai akta perkawinan ;-----
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki tetapi setelah berumur 8 tahun meninggal;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar ;---
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian ini karena Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk biaya hidup sehari-hari pada Penggugat, dan Tergugat malas dan tidak mau bekerja, terpaksa Penggugat mencari kerja sendiri sebagai buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan Tergugat sering minta uang pada Penggugat, kalau Penggugat tidak memberikan Tergugat marah, dan Tergugat mempunyai kebiasaan berpoya-poya pergi ke Cafe sampai Tergugat mempunyai selingkuhan cewek café sampai punya anak dan sampai sekarang masih berhubungan dengan selingkuhannya tersebut;--
- Bahwa saksi tahu permasalahannya karena Penggugat yang sering cerita pada saksi setiap kali Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat, bahkan saksi pernah membelikan tanah dan sepeda motor untuk Penggugat itupun juga telah dijual oleh Tergugat untuk poya-poya, dulu saksi pernah mencarikan Tergugat pekerjaan di proyek tetapi Tergugat malah pulang ke Singaraja dengan alasan yang tidak masuk akal;-----
- Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka sekitar 6 (enam) bulan Penggugat sudah pisah dengan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat tinggal di Denpasar dengan saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Denpasar, Tergugat pernah datang mencari Penggugat dengan tujuan untuk menyerahkan anak hasil selingkuhannya, alasannya Tergugat katanya anaknya kangen ingin Penggugat;-----
- Bahwa menurut saksi rasanya sangat sulit Penggugat bisa dirujuk kembali dengan Tergugat, karena Penggugat sudah cukup lama bersabar ternyata Tergugat sama sekali tidak ada perubahan dan Penggugat sendiri menyatakan sudah tidak akan bisa menerima Tergugat lagi;-----

2. SAKSI 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu pada tanggal 10 Maret 1993 di rumah orang tuanya Tergugat di Kabupaten Buleleng;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai akta perkawinan ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki tetapi setelah berumur 8 tahun meninggal;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar ;---
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian ini karena Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk biaya hidup sehari-hari pada Penggugat, dan Tergugat malas dan tidak mau bekerja, terpaksa Penggugat mencari kerja sendiri sebagai buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan Tergugat sering minta uang pada Penggugat, kalau Penggugat tidak memberikan Tergugat marah, dan Tergugat mempunyai kebiasaan berpoya-poya pergi ke Cafe sampai Tergugat mempunyai selingkuhan cewek café sampai punya anak dan sampai sekarang masih berhubungan dengan selingkuhannya tersebut;--
- Bahwa saksi tahu permasalahannya karena Penggugat yang sering cerita pada saksi setiap kali Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat, bahkan saksi pernah membelikan tanah dan sepeda motor untuk Penggugat itupun juga telah dijual oleh Tergugat untuk poya-poya, dulu saksi pernah mencarikan Tergugat pekerjaan di proyek tetapi Tergugat malah pulang ke Singaraja dengan alasan yang tidak masuk akal;-----
- Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka sekitar 6 (enam) bulan Penggugat sudah pisah dengan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat tinggal di Denpasar dengan saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Denpasar, Tergugat pernah datang mencari Penggugat dengan tujuan untuk menyerahkan anak hasil selingkuhannya, alasannya Tergugat katanya anaknya kangen ingin Penggugat;-----
- Bahwa menurut saksi rasanya sangat sulit Penggugat bisa dirujuk kembali dengan Tergugat, karena Penggugat sudah cukup lama bersabar ternyata Tergugat sama sekali tidak ada perubahan dan Penggugat sendiri menyatakan sudah tidak akan bisa menerima Tergugat lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Maret 1993 bertempat di Kabupaten Buleleng dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan No. 5108-KW-01072015-0016, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, namun diusia 8 (delapan) tahun telah meninggal karena sakit ;-----

Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis, namun setelah berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan yang disebabkan karena masalah ekonomi yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yaitu alat bukti surat yaitu bukti P.1, P.2 dan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2, diperoleh fakta hukum bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yaitu pada tanggal 10 Maret 1993;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara pengggugat dan tergugat memang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil penggugat yaitu dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah terjadi cekcok atau perselisihan, hal mana cekcok atau perselisihan tersebut haruslah secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagai alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat awalnya baik-baik saja namun karena adanya perkecokkan yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi dan juga Tergugat mempunyai kebiasaan berpoya-poya pergi ke Cafe sampai Tergugat mempunyai selingkuhan cewek café hingga punya anak sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokkan dan perselisihan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, akibat pertengkarannya yang terus menerus Penggugat dan tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat maupun Penggugat tidak ada kemauan untuk kembali membina rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, karena tidak lagi ada saling pengertian yang satu kepada yang lain serta tidak adanya kerukunan/keharmonisan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian pantas untuk dikabulkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Tergugat tetap berada dipihak yang kalah sehingga tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan Undang-Undang No.1 tahun 1974. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Maret 1993 bertempat di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5108-KW-01072015-0016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaporkan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar dicatatkan perceraian ini di dalam register yang diperuntukan untuk itu ;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 401.000,-(empat ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, oleh kami, COKORDA GEDE ARTHANA, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, NI MADE DEWI SUKRANI, S.H., dan ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 293/Pdt.G/2017/PN. Sgr tanggal 15 Juni 2017 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NENGHAH ARDANA, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

NI MADE DEWI SUKRANI, S.H

COKORDA GEDE ARTHANA, S.H, M.H

A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

NENGHAH ARDANA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

- | | | |
|----------------------|---|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | 300.000,- |
| 4. PNPB | : | 10.000,- |
| 5. Redaksi | : | 5.000,- |
| 6. Materai | : | 6.000,- |

=====

J u m b l a h

401.000,-(empat ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)